

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO KELAS I B

JL. KOL RAUF MO'O NO. 263 TELP/FAX (0435)-881476

LIMBOTO

**SALINAN PUTUSAN
PRA PERADILAN
BERKAS PERKARA PIDANA BIASA
NOMOR : 4/Pid.Sus/2019/PN Lbo**



Atas Nama Terdakwa :

WAWAN POU

Cq. ICAN NENTO, SH, CLA, dk

P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Wawan Pou ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/01 Januari 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Deme Dua, Kecamatan. Sumalata Timur,
Kabupaten. Gorontalo Utara ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta ;

yang dalam ini memberi kuasa kepada ICAN NENTO, S.H. CLA dan ALBERT PEDE, S.H.,M.H, beralamat di Kel Bolihuwangga, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus 23 Juni 2019 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kapolda Gorontalo cq Kapolres Gorontalo cq Polres Gorontalo yang beralamat di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo yang dalam ini memberi kuasa kepada Rony Yulianto, S.H.S.IK, Ramlan S.Pou S.H, Salikhun B Ikano, S.H, Jemmy Makainas, S.H, Sofyan T Ishak, S.H, M.H dan Binrod Situngkir, S.H, M.H, beralamat di Kepolisian Daerah Gorontalo Jalan Achmad A Wahab no 17 Kecamatan Telaga Biru berdasarkan surat kuasa Nomor 07/SK.KHS/VII/2019 Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Lbo tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto register Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Lbo tanggal 25 Juni 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pada Hari senin 13 Mei 2019 Telah Melaporkan Saudari Herniati Moridju Caleg DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atas dugaan Melakukan Memberikan Uang kepada Peserta Pemilu;
2. Bahwa Atas Laporan Pemohon Telah diproses Oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Menetapkan Saudari Herniati Moridju Caleg DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Berdasarkan Bukti – bukti dan saksi – saksi) Melakukan Memberikan Uang kepada Peserta Pemilu;
3. Bahwa Oleh Karena Itu Penyidikannya di lanjutkan oleh GAKUMDU Yang di laksanakan oleh Polres Gorontalo;
4. Bahwa Akan Tetapi Perkara ini Malah Mendapat Surat Penghentian Penyidikan No : SP/Sidik/111.b /VI/2019/Reskrim, Tanggal 19 Juni 2019 dan di kuatkan dengan Surat Ketetapan Kapolres Nomor : S.Tap/134/VI/2019 , Tanggal 19 Juni 2019
5. Bahwa Pemohon Menilai Surat Penghentian Penyidikan No : SP/Sidik/111.b /VI/2019/ Reskrim, Tanggal 19 Juni 2019 Oleh Termohon, adalah tidak berdasar atas hukum Dan Harus di cabut dan Atau di batalkan;
6. Bahwa dengan di terbitkannya Surat Penghentian Penyidikan No : SP / Sidik / 111.b /VI/2019/ Reskrim, Tanggal 19 Juni 2019, Sangat Merugikan Pemohon dan mengambil langkah hukum untuk mengajukan permohonan PraPeradilan ini;
7. Bahwa apa yang menjadi dalil Pemohon dalam mengajukan permohonan PraPeradilan terhadap Termohon ini, adalah berdasarkan pada hukum dan dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP jo Pasal 77 dan 78 KUHAP;

Bahwa dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon untuk segera diadakan sidang Praperadilan kepada Termohon, dan selanjutnya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan No : SP / Sidik / 111.b / VI / 2019 /Reskrim, Tanggal 19 Juni 2019 adalah tidak berdasar atas hukum Dan Harus di cabut dan Atau di batalkan ;
3. Memerintahkan Termohon / Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalo untuk segera Memproses Kembali Perkara Tersebut Sampai Pada Penuntutan;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. KASUS POSISI

Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum TERMOHON Praperadilan menyampaikan Kronologis ataupun uraian tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara ini.

1. bahwa pada tanggal 23 April 2019 WAWAN POU telah melaporkan dugaan tindak pidana Pelanggaran Pemilu berupa Money Politik kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang terjadi pada tanggal 08 April 2019 (Masa Kampanye) dan tanggal 15 April 2019 (Masa tenang) di Dapil 3 Kab Gorontalo utara yakni Kec. Sumalata Timur, Kec Sumalata, Kec. Biau dan Kec. Tolinggula Kab Gorontalo Utara yang diduga dilakukan oleh Caleg Nomor 3 Partai PPP atas nama HERNAWATI MORIJU.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan serangkaian pemeriksaan ataupun klarifikasi terhadap saksi-saksi yang didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dan memperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga APK (Alat Peraga Kampanye) berupa stiker

- foto/gambar HERNIATI MORIJU, bagian depan dan belakang terdapat gambar lambang PPP Nomor urut 10 yang dibawahnya terdapat nomor urut 1 s/d 8, dan nomor urut 5 terdapat nama HERNIATI MORIJU.
3. Bahwa Bawaslu Kab Gorontalo Utara sesuai dengan kewenangannya dalam pembahasan I dan II menyimpulkan laporan tersebut merupakan dugaan tindak pidana Pelanggaran Pemilu berupa Money Politik pada saat masa Kampanye dan masa Tenang, sehingga meneruskan Laporan tersebut kepada Sentra Pelayanan Kepolisian yang didampingi oleh Penyidik dan Jaksa, sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (6) Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 4. Bahwa laporan dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu berupa Money Politik tersebut diterima dan diregistrasi di Sentra Pelayanan Kepolisian dengan Nomor: LP/176/V/2019/SPKT-RES GTLO, tanggal 23 Mei 2019 an. Pelapor WAWAN POU, dan selanjutnya dilakukan gelar perkara oleh Penyidik Sentra Gakkumdu ic TERMOHON yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut dapat dilakukan serangkaian penyidikan, dengan TERMOHON melengkapi administrasi penyidikan:
 - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/108/V/2019/Reskrim tanggal 23 Mei 2019;
 - b. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: B/111/V/2019/Reskrim, tanggal 23 Mei 2019;
 - c. Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 23 Mei 2019 tentang peningkatan status Penyelidikan ke tingkat Penyidikan.
 5. Bahwa Penyidik Sentra Gakkumdu ic TERMOHON selanjutnya melakukan serangkaian penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti guna menentukan subjek hukum ataupun Tersangka atas laporan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 6. Bahwa alat bukti yang dikumpulkan oleh Termohon berupa Keterangan Saksi:
 - a. WAWAN POU
 - b. ADHAR KADIR
 - c. FADLI LACENGKE
 - d. SAMSUDIN USMAN

- e. ABD WAHAB MII
 - f. HAMRI POPA DJOU
- tidak menjelaskan bahwa HERNIATI MORIJU yang merupakan Caleg Nomor Urut 5 Dapil 3 DPRD Kab Gorontalo Utara memberikan sejumlah uang kepada wajib pilih pada masa kampanye maupun pada saat masa tenang sebagaimana yang dilaporkan oleh PEMOHON.
7. Bahwa TERMOHON juga meminta alat bukti Surat kepada Instansi terkait yakni KPU Kab Gorontalo Utara terkait dengan Daftar Caleg Tetap, maupun Tim Pelaksana dan juga Tim Kampanye, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang yang dilaporkan oleh PEMOHON dan benar bahwa HERNIATI MORIJU merupakan Peserta Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Dapil 3 dari Partai PPP, Nomor urut 5.
 8. Bahwa keterangan para saksi-saksi, tidak ada yang menjelaskan bahwa HERNIATI MORIJU sebagai Subjek Hukum yang melakukan dugaan tindak pidana Pelanggaran Pemilu, sebagaimana yang dipersangkakan dengan pasal 523 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf j dan pasal 523 ayat (2) Jo pasal 278 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya Penyidik Sentra Gakkumdu ic TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana untuk mendapatkan Kepastian Hukum dan dalam keterangannya, Ahli menyatakan bahwa Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Dapil 3 Nomor Urut 5 yakni HERNIATI MORIJU, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sebagai perbuatan melawan hukum Tindak Pidana Pemilu.
 9. Bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON selanjutnya dilakukan Gelar Perkara untuk mendalami apakah alat bukti yang sudah ditemukan dapat menentukan HERNIATI MORIJU sebagai Tersangka atau Subjek Hukum yang bertanggungjawab atas laporan tersebut, dan kesimpulan dari hasil Gelar Perkara menyatakan bahwa "alat bukti" yang sudah diperoleh tidak dapat menentukan bahwa HERNIATI MORIJU adalah Tersangkanya, sehingga Laporan tersebut dinyatakan "TIDAK CUKUP BUKTI", menyebabkan proses penyidikannya dihentikan untuk memberikan Kepastian Hukum, dan sebagai kelengkapannya TERMOHON membuat :
 - a. Laporan Gelar Perkara, tanggal 23 Mei 2019;
 - b. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/34/VI/2019/Reskrim tanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Terlapor an. HERNIATI MORIJU;

- | | | | | | |
|----|-------|----------|-------------|------------|--------|
| | | | Penghentian | Penyidikan | Nomor: |
| c. | Surat | Perintah | | | |
- SP.Sidik/111.b/VI/2019/Reskrim, tanggal 19 Juni 2019;
- d. Surat Pemberitahuan Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : B / 1076 / VI / 2019 / Reskrim tanggal 19 Juni 2019, kepada :
1. Terlapor an. HERNIATI MORIJU
 2. Pelapor an. WAWAN POU
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.

II. POKOK PERKARA

Adapun yang menjadi dalil PEMOHON dalam melakukan Praperadilan ini adalah :

1. PEMOHON telah melaporkan kepada sdri HERNIATI MORIJU ke pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam perkara Pelanggaran Pemilu yakni "memberikan uang kepada Peserta Pemilu" (Money Politik), tetapi kemudian dihentikan perkaranya oleh Penyidik Sentra Gakumdu ic TERMOHON.
 - a. bahwa pada saat Bawaslu Kab Gorontalo Utara yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan Klarifikasi dan Pemeriksaan, kapasitas Penyidik Sentra Gakkumdu ic TERMOHON hanyalah sebagai Pendamping dan ketika Bawaslu Kab Gorontalo Utara merekomendasikan bahwa laporan dari PEMOHON tersebut terdapat unsur tindak pidana tapi belum menetapkan HERNIATI MORIJU sebagai Tersangka atau "pemberi uang".
 - b. bahwa tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, maka Penyidik Sentra Gakkumdu sesuai dengan kewenangannya melakukan serangkaian penyidikan untuk mencari alat bukti dan dengan bukti-bukti tersebut menemukan Tersangka atau orang yang diminta pertanggungjawaban hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 KUHP berbunyi :

"Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

dan tindakan yang dilakukan TERMOHON dalam proses mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yakni :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk, dan
- 5) Keterangan Terdakwa

c. bahwa upaya TERMOHON untuk mencari dan mengumpulkan 2 (dua) alat bukti merupakan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, untuk dapat menetapkan seseorang menjadi "Tersangka atau Subjek Hukum" yang dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum, sebagaimana laporan PEMOHON, namun Keterangan para saksi-saksi yakni : WAWAN POU, ADHAR KADIR, FADLI LACENGKE, SAMSUDIN USMAN, HAMRI POPA DJOU dan ABD WAHAB MII, tidak pernah menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum berupa "memberikan uang atau Money Politik" tersebut dilakukan oleh HERNIATI MORIJU sebagai Caleg DPRD Kab Gorontalo Utara Dapil 3 No. Urut 5 sehingga keterangannya para saksi-saksi tersebut "tidak memenuhi kualifikasi saksi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (26) KUHP yang berbunyi :

"Saksi adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu" .

d. bahwa untuk menjaga independensi Penyidik dalam mewujudkan Penyidik yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel, maka TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana atas nama APRIYANTO NUSA, S.H., M.H, untuk memberikan pendapat tentang keterangan saksi fakta dan unsur pasal yang dipersangkakan terhadap HERNIATI MORIJU, dan hasil keterangannya bahwa HERNIATI MORIJU tidak bisa dipersangkakan dengan pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebabkan HERNIATI MORIJU tidak pernah secara langsung "memberikan uang atau Money Politik" kepada para saksi-saksi tersebut.

- e. bahwa dari hasil keterangan para Saksi dan Ahli Pidana serta melalui mekanisme Gelar Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyakinkan kepada TERMOHON bahwa Laporan dugaan tindak pidana Pemilu berupa Money Politik Nomor : LP/176/V/2019/SPKT-RES GTLO, tanggal 23 Mei 2019 an. Pelapor WAWAN POUI Pemohon, dengan persangkaan pasal 523 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf (j) dan pasal 523 ayat (2) Jo pasal 278 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum haruslah dihentikan dengan alasan "TIDAK CUKUP BUKTI"
- f. bahwa oleh karena itu, maka dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita gugatannya dari angka 1 s/d angka 4 telah nyata dan jelas tidak beralasan hukum.
2. PEMOHON menilai Surat Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON tidak berdasar atas hukum dan harus dicabut dan atau dibatalkan karena sangat merugikan PEMOHON.
- a. bahwa dalil-dalil TERMOHON diatas telah dikuatkan dengan pasal 7 ayat 1 huruf (i) KUHAP yang berbunyi : Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang "MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN".
- dari tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON merujuk pada pasal 109 ayat 2 KUHAP berbunyi :
- "dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI atau tersebut TERNYATA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA atau PENYIDIKAN DIHENTIKAN DEMI HUKUM, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
- Sehingga tindakan TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan atas Laporan Pemohon, disebabkan tidak adanya alat bukti untuk menetapkan HERNIATI MORIJU sebagai tersangka atas laporan dugaan tindak pidana Money Politik yang dilaporkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.
- b. bahwa untuk menguatkan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan alasan "TIDAK CUKUP BUKTI", maka TERMOHON menerbitkan surat berupa :

- 1). Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 111.b / V / 2019 / Reskrim tanggal 19 Juni 2019;
- 2). Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Tap / 134 / VI / 2019 / Reskrim tanggal 19 Juni 2019.

sehingga tindakan TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan sudah sesuai dengan aturan hukum menyebabkan menjadi suatu hal yang sangat wajar apabila tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON sangat merugikan kepada PEMOHON sebagaimana bunyi suatu adigium yakni : "lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah",

III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERMOHON bermohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Tap/134/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah SAH menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/111.b/VI/2019/Reskrim tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah SAH menurut hukum;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul kepada Negara.

atau-

Jika Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Bukti P.1 Foto copy surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, kepada Yth.Wawan Pou;

- Bukti P.2 Foto copy Formulir Model B.9 Keterangan/Klasifikasi Dibawah Sumpah
/Janji An. HAMSA LAKORO;
- Bukti P.3 Foto copy Formulir Model B.9 Keterangan/Klasifikasi Dibawah Sumpah
/Janji An. AIN BAPUAI;
- Bukti P.4 Foto copy Formulir Model B.9 Keterangan/Klasifikasi Dibawah Sumpah
/Janji An. YUSRI MANGOPA;
- Bukti P.5 Foto copy Formulir Model B.9 Keterangan/Klasifikasi Dibawah Sumpah
/Janji An. HASYIM NUN;
- Bukti P.6 Foto copy Formulir Model B.7 Keterangan/Klasifikasi Dibawah Sumpah
/Janji An. ADHAR KADIR;
- Bukti P.7 Foto copy Formulir Model B.15 Pemberitahuan tentang Status Laporan;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di bawaslu dan polres Gorontalo ;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah Pemilu yang dilakukan Celeg dari PPP bernama HERNIATI MORIJU;
 - Bahwa pada sekitar tanggal 8 April 2018 Saya ke pasar dan dipanggil oleh Saudara Abdul Wahab Mii yang adalah suami dari HERNIATI MORIJU, saat Saya berada didepan tempat jualannya. Kemudian, Saya diajak untuk duduk-duduk bersama dan diberikan Rokok LA Bold, saat itu juga ada Saudara ADHAR KADIR, yang sedang bercerita tentang jarring ikan. Saat itu tiba-tiba Saudara Abdul Wahab Mii memberikan uang sejumlah Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk dibelikan Langsung, dan makan-makan ditempat tersebut, serta tidak lama kemudian Saya melihat Saudara Abdul Wahab Mii memberikan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan juga selembar stiker dari isterinya yaitu HERNIATI MORIJU kepada Saudara ADHAR KADIR, kemudian tiba-tiba lewat Saudara HASIM NUN, dan menanyakan soal Jala ikan, dan dijawab oleh Saudara ADHAR KADIR, tergantung uang, sehingga saat itu oleh ABDUL WAHAB MII langsung memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar Jala tersebut.,
 - Bahwa saksi kenal dengan wawan pou ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan perkara yang pernah diperiksa sebagai saksi tersebut ;
2. Ain Bapuai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bawaslu dan kepolisian polres Gorontalo ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah Pemilu yang dilakukan Celeg dari PPP bernama HERNIATI MORIJU ;
 - Bahwa Ibu Herniati Moriju Caleg nomor 5 (lima) Dapil 3 (tiga) Partai PPP di Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa pada sekitar tanggal 15 April 2018 tepatnya pukul 07.30 wita, suami dari Ibu Herniati Moriju yaitu Abdul Wahab Mii, menghubungi Saya, dan mengundang Saya ke pasar, saat itu Saya datang namun hanya duduk-duduk saja, dan kemudian pulang. Tidak berapa lama saat Saya masih di jalan, datang Saudara Fadli, dan memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saya melanjutkan perjalanan pulang kerumah;
 - Bahwa yang saksi ketahui Saudara Fadli Lacengkeng sebagai Relawan Ibu Herniati Moriju, karena sering bersama dengan Ibu Herniati, dan dalam Stiker, tidak ada tertulis Saudara Fadli sebagai Relawan;
 - Bahwa saat itu Saudara Fadli menyatakan ada uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tolong diedar untuk 7 (tujuh) suara;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan wawan pou pada saat ada pemeriksaan di kepolisian dan persidangan ini baru Saya mengenalnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kelanjutan perkara tersebut ;
3. Adhar Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bawaslu dan kepolisian polres Gorontalo ;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah money politic Pemilu yang dilakukan Celeg dari PPP bernama HERNIATI MORIJU ;
 - Bahwa Ibu Herniati Moriju Caleg nomor 5 (lima) Dapil 3 (tiga) Partai PPP di Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 April 2018 di pasar Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara sekitar pukul 0.30 wita Saya berada dipasar, dan dipanggil oleh Saudara Abdul Wahab Mii untuk duduk dipasar, lalu Saya diberi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli langsung, dan setelah Saya beli, kami makan bersama. Tidak lama kemudian oleh Saudara Abdul Wahab Mii mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Saya, sehingga Saya bertanya uang apa, dan dijawab oleh Abdul Wahab Mii, "jangan lupa ti taci, tanggal 17 April) yang artinya Jangan lupa isterinya Herniati Moriju, pada tanggal 17 April, kemudian Saudara Abdul Wahab memberikan stiker/kertas sebanyak 11 (sebelas) lembar yang tertulis HERNIYATI MORIJU nomor urut 5 dari Partai Persatuan Pembangunan. Pada waktu kami sedang bersama datang Saudara Hasim Nun dan bertanya soal Jaringan Jala yang dipesan, dan saat itu saya menjawab tergantung uang yang ada, karena Saya

- belum ada uang, tiba-tiba oleh Saudara Abdul Wahab Mii, mengeluarkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memberikan pada Saudara Hasim, sambil mengatakan buat saja Jaringan Jalanya;
- Bahwa total jumlah uang yang saksi terima dari Saudara Abdul Wahab Mii pada waktu itu sejumlah seluruhnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan atau pernah mendengar soal Penghentian Penyidikan atas perkara Ibu Herniati Moriju
4. Hasyim Nun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bawaslu dan kepolisian polres Gorontalo ;
 - Bahwa saksi diperiksa di Bawaslu masalah pembuatan Jaringan Jala yang dipesan oleh Saudara Adhar, dan ketika Saya menemuinya mengingatkan biaya pembuatan Jaringan, saat itu yang membayar adalah Saudara Abdul Wahab Mii;
 - Bahwa Abdul Wahab Mii adalah suami dari Ibu Herniati Moriju;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Wawan Pou ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor : LP/176/V/2019/SPKT-RES GTLO, Tanggal 23 Mei 2019, Pelapor Wawan Pou, diberi tanda T.1;
2. Laporan Gelar Perkara Peningkatan Penyidikan Tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda T.2;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NOMOR: B/111/V/2019/RESKRIM, tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda T.3;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/108/V/2019/Reskrim, Tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda T.4;
5. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi Wawan Pou, tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda T.5;
6. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi Adhar Kadir alias Dado, tanggal 27 Mei 2019, diberi tanda T.6;
7. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi Fadli Lacengke, tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda T.7;
8. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi Hamri Popa Djou alias Hamu, tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda T.8;

9. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi Samsudin Usman alias Saman, tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda T.9;
10. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Saksi Abd.Wahab Mii, tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda T.10;
11. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Herniati Moriju, tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda T.11;
12. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Apriyanto Nusa, S.H.,M.H, tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda T.12;
13. Laporan gelar perkara penghentian penyidikan, tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda T.13;
14. Surat perintah penghentian penyidikan Nomor : SP.SIDIK/111.b/V/2019/RESKRIM, tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda T.14;
15. Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara, diberi tanda T.15;
16. Surat Ketetapan penghentian penyidikan nomor : SP.Tap/134/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda T.16
17. - Surat Pemberitahuan penghentian penyidikan nomor : 1076/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara, diberi tanda T.17.a;
- Surat Pemberitahuan penghentian penyidikan nomor : 1076/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, kepada Pelapor Wawan Pou, diberi tanda T.17.b;
- Surat Pemberitahuan penghentian penyidikan nomor : 1076/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, kepada Terlapor Herniati Moriju, diberi tanda T.17.c;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadli Lacengke dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Bawaslu dan Polres Gorontalo ;
 - Bahwa saksi masalah diperiksa yaitu Ibu Herniati Moriju dilaporkan di Bawaslu ;
 - Bahwa saksi kenal Ibu Herniati Moriju, karena Saya bekerja membantu Ibu Herniati Moriju berjualan dipasar ;
 - Bahwa saksi tahu Ibu Herniati Moriju sebagai Caleg Nomor Urut 5 Dapil 3 dari Partai PPP, Kabupaten Gorontalo Utara

- Bahwa saksi pada tanggal 8 April 2019 dan tanggal 15 April 2019 saksi ikut membantu Ibu Herniati Moriju berjualan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang dari Sdr. ABDUL WAHAB MII untuk memilih Sdri. HERNIYATI MORIJU ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan atau pernah melihat Saudara Abdul Wahab Mii dan atau Istrinya ada memberi sejumlah uang kepada Saudara Adhar Kadir alias Dado ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan atau pernah mendengar soal Penghentian Penyidikan atas perkara Ibu Herniati Moriju ;

2. Hamri Papa Jou dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah praperadilan ;
- Bahwa praperadilan tentang masalah Ibu Herniati Moriju sebagai Caleg dilaporkan karena soal Pemilihan Umum yakni Terkait pemberian uang, saat masa kampanye;
- Bahwa Ibu Herniati Moriju ialah Caleg nomor 5 (lima) Dapil 3 (tiga) Partai PPP di Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa terkait masalah tersebut saksi pernah diperiksa di Polres Gorontalo tetapi tidak pernah diperiksa di Bawaslu Gorontalo ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Ibu Herniati Moriju yaitu jualan di pasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Herniati Moriju selama masa kampanye maupun memberikan sejumlah uang kepada Saudara Dado, atau seseorang lainnya, dan atau mengatas namakan Ibu Herniati Moriju, sebagai Caleg ;
- Bahwa saksi bukan tim sukses dari Ibu Herniati Moriju ;
- Bahwa saksi kenal dengan Wawan Pou ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan atau pernah mendengar soal Penghentian Penyidikan atas perkara Ibu Herniati Moriju ;

3. Adnan Mooduto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah praperadilan ;
- Bahwa praperadilan tentang masalah Ibu Herniati Moriju sebagai Caleg dilaporkan karena soal Pemilihan Umum yakni Terkait pemberian uang, saat masa kampanye;
- Bahwa Ibu Herniati Moriju ialah Caleg nomor 5 (lima) Dapil 3 (tiga) Partai PPP di Desa Biau Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Ibu Herniati Moriju yaitu jualan di pasar;

- Bahwa pada tanggal 8 April 2019, saya berada dipasar Biau, bersama Hamri Jou, Fadli, Saudara Irfan dan Dado, juga Saudara Abd.Wahab Mii, suami dari Ibu Herniati Moriju, sedang kumpul-kumpul di kompleks pasar sambil cerita-cerita;
 - Bahwa saksi kenal dengan Adhar Kadir ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Herniati Moriju selama masa kampanye ada memberikan sejumlah uang kepada Saudara Dado, atau seseorang lainnya, dan atau mengatas namakan Ibu Herniati Moriju sebagai Caleg ;
 - Bahwa pada tanggal 8 April 2019 dan tanggal 15 April 2019 saksi tidak mengetahui dan melihat Saudara Dado atau Saudara Hasyim berada di pasar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan wawan pou ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan atau pernah mendengar soal Penghentian Penyidikan atas perkara Ibu Herniati Moriju ;
4. Abd Wahab Mii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah praperadilan perkara pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Wawan Pou ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bawaslu dan Polisi polres Gorontalo ;
- Bahwa saksi diperiksa tersebut masalah dugaan pelanggaran Pemilu yakni bagi-bagi uang pada masa Kampanye;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019, saya berada dipasar Biau, bersama Hamri Jou, Fadli, Saudara Irfan, Dado, juga Saudara Juris Lahay, sedang kumpul-kumpul di kompleks pasar sambil cerita-cerita;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada Saudara Yusri Mangopa maupun Saudara Ain ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Saudara Dado untuk membelikan langsung tersebut karena langsung diberikan oleh Saudara Agus penjual buah ;
- Bahwa saksi kenal Laki-laki Fadli Lacengke karena dia orang yang selalu membantu dan atau bekerja dengan isteri saya di pasar ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar soal Penghentian Penyidikan atas perkara Ibu Herniati Moriju karena pernah melihat Surat Tembusan Penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Penghentian Penyidikan No : SP / Sidik / 111.b / VI / 2019 /Reskrim, Tanggal 19 Juni 2019 adalah tidak berdasar atas hukum Dan Harus di cabut dan Atau di batalkan serta memerintahkan Termohon / Kapolda Gorontalo Cq Kapolres Gorontalo untuk segera Memproses Kembali Perkara Tersebut Sampai Pada Penuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda. P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan sudah sesuai dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-17 dan 4(empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Praperadilan di dalam KUHAP telah diatur dalam Bab ke-X mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili, yang pada bagian Kesatu memuat pasal-pasal tentang Praperadilan yaitu dimulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, yang mana berdasarkan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi bahwa "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan Praperadilan adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 1 butir ke-10 yang berbunyi sebagai berikut "Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa

dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Persidangan perkara Praperadilan pemeriksaannya dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil tidak memasuki materi perkara ;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan dengan dibawah sumpah dan bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, menurut Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili Praperadilan ini telah memasuki pokok perkara yang disangkakan kepada terlapor, sedangkan Praperadilan dalam hal ini bukan sebagai lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus terkait pidana materiil yang disangkakan atau mencoba membuktikan terbuktinya suatu perkara, karena hal tersebut merupakan kewenangan atau cara pada peradilan pidana biasa dan bukan pada sidang praperadilan. Untuk itu praperadilan sejauh mungkin harus menghindari pemeriksaan materiil terhadap keseluruhan pasal sangkaan dengan mencoba menemukan bukti materiil dari pembuktian terhadap pasal sangkaan, mengingat hal ini adalah kewenangan Majelis Hakim pada pengadilan pidana dengan acara pemeriksaan biasa dan selebihnya bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga justru menunjukkan adanya tindakan penyidik yang dilakukan sesuai prosedur penyidikan dalam penanganan suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Termohon dari bukti surat T-12 tentang Pemeriksaan Ahli Apriyanto Nusa, S.H.,M.H yang menyatakan tidak cukup unsur dalam pasal yang dilaporkan dalam pemeriksaan a quo sehingga Termohon berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-13, T-14 dan T-16 melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim Pengadilan Negeri Limboto Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Merimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 huruf (b), pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Limboto dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,
ttd

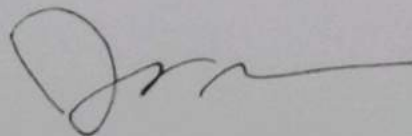
Jackeline Camelia Jacob, S.H

Hakim,
ttd

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Untuk Turunan yang sama bunyinya;

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
Panitera,



YAKUB, S.H., M.H